



PERAN REKAM MEDIS SEBAGAI BUKTI ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM SENGKETA MEDIS

Henny Saida Flora

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : hennysaida@yahoo.com

Abstrak

Rekam medis memainkan peran krusial dalam pelayanan kesehatan dengan menyediakan informasi vital tentang pasien, memfasilitasi komunikasi antar tenaga kesehatan, mendukung pengambilan keputusan medis, dan berfungsi sebagai dokumen hukum. Rekam medis yang lengkap dan akurat memungkinkan pelayanan yang lebih komprehensif, efisien, dan berkualitas. Rekam medis juga memainkan peran penting dalam komunikasi antar tenaga kesehatan, pengambilan keputusan medis, pengelolaan pasien, dan sebagai bukti hukum. Rekam medis yang lengkap, akurat, dan mudah diakses membantu memastikan bahwa pasien menerima pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka

Kata Kunci : Rekam Medis, Pelayanan, Kesehatan

Abstract

Medical records play a crucial role in healthcare by providing vital information about patients, facilitating communication between healthcare professionals, supporting medical decision making, and serving as legal documents. Complete and accurate medical records enable more comprehensive, efficient and quality services. Medical records also play an important role in communication between health workers, medical decision making, patient management, and as legal evidence. Complete, accurate, and easily accessible medical records help ensure that patients receive quality care that meets their needs

Keywords: Medical Records, Services, Health

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan. Salah satu hal yang diatur oleh hukum adalah tentang kesehatan. Kesehatan menurut UU No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan memiliki arti yang sangat penting bagi setiap orang. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat

melakukan tindakan medik bagi orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan pada saat ini telah menuntut restorasi terhadap pemikiran masyarakat atas keterbukaan informasi dalam dunia pelayanan kesehatan, khususnya Rekam Medis. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang

¹ Hendrik, 2014, Etika Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, hlm. 26



mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan Eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi²

Bertambahnya kapasitas pendidikan masyarakat (pasien) telah ikut mempengaruhi terjadinya pergeseran hubungan antara dokter dan pasien. Pada mulanya dokter dianggap sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding pasien, dikarenakan merupakan pihak yang membutuhkan jasa dokter dan sekaligus pihak yang ingin disembuhkan penyakitnya oleh dokter. Pasien juga sering kali menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tindakan medis kepada dokter karena menganggap bahwa dokter adalah pihak yang mengetahui segalanya. Akan tetapi saat ini, hubungan pasien dan tidak lagi dipahami hanya sekedar pengobatan semata, tetapi juga sebagai perjanjian terapeutik³

Pasien dalam perjanjian terapeutik diwajibkan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam setiap upaya penyembuhan. Hal ini diperoleh dari kerja sama antara pasien dengan dokter dikarenakan dalam perjanjian terapeutik kedudukan antar pasien dan dokter adalah sejajar. Pelayanan yang bermutu bukan hanya pada pelayanan medis saja, tetapi juga pada pelayanan penunjang seperti penanganan rekam medis di rumah sakit yang dapat diketahui melalui kelengkapan pengisian rekam medis berupa kelengkapan isi, akurat, tepat waktu dan pemenuhan persyaratan aspek hukum⁴

² Pranoto, E. (2018). *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*. Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 89-111

³ Hasrul Buamona, 2013, *Kajian Yuridis Rekam Medis*, Dikutip dari <http://www.LBHYogyakarta.com>

⁴ Gafur KMA. *Pentingnya Peningkatan Profesionalisme Rekam Medis dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*, Dikutip dari <http://etd.eprints.ums.ac.id>

Pemerintah sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 aturan tentang Rekam Medis sebagai media perekaman tindakan medis sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 Permenkes tersebut. Rekam Medis merupakan dokumen penting yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.⁵

Rekam medis merupakan bagian dari arsip yang menggambarkan segala aktivitas oleh sebuah instansi dalam kurun waktu tertentu. Rumah sakit harus memiliki rekam medis sebagai suatu standar pelayanan bidang kesehatan yang berguna untuk peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap seluruh pasien.

Pencatatan atau perekaman tindakan medis dilakukan oleh tenaga kesehatan, dituliskan atau diarsipkan dalam bentuk rekam medis. Adapun yang dimaksud Tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, analis farmasi, asisten apoteker, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan, sanitarian, nutrisisionis dan dietisien, okupasiterapis dan terapis wicara, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, *refraksionis optisien*, *othotik prostetik*, teknisi transfusi dan perekam medis.⁶

Rekam medis ini memiliki fungsi penting bagi pasien dan juga dokter. Dalam hal ini pasien berhak mengetahui apa saja yang ditulis oleh dokter mengenai penyakit yang dideritanya. Sementara bagi dokter,

⁵ Edi Wajuningati, 2009, *Rekam Medis dan Aspek Hukumnya*, Lembaga penerbitan FH Ubhara, Surabaya, hlm. 69.

⁶ Ery Rustiyanto, 2012, *Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 4



rekam medis ini merupakan kekuatan yang membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan teliti dan hati-hati dalam menyembuhkan pasien. Semakin lengkap suatu rekam medis maka semakin baik *i'tikad* (niatan) sang dokter dalam merawat pasien dan juga semakin kuat kedudukan hukum dokter.⁷

Rekam Medis merupakan salah satu bukti tertulis yang penting. Manfaat rekam medis yang terpenting adalah aspek legal rekam medis pada kasus malpraktek medis, keperawatan maupun farmasi. Berdasarkan informasi dalam rekam medis, petugas hukum serta majelis hakim dapat menentukan benar tidaknya telah terjadi tindakan malpraktek, bagaimana terjadinya malpraktek tersebut serta menentukan siapa sebenarnya yang bersalah dalam perkara tersebut.⁸

Rekam medis yang tidak dibuat oleh dokter akan mengakibatkan dokter bisa diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan mendapatkan pidana kurungan atau denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 butir b UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin. Rekam medis memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkapkan apakah usaha yang telah dilakukan dokter terhadap pasien tersebut sudah sesuai atau tidak dengan prosedur dan kode etik kedokteran⁹

Dokter merupakan salah satu profesi yang wajib merahasiakan keterangan yang berkaitan dengan rekam

medis pasiennya, dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah rahasia kedokteran. Namun demikian rahasia tersebut dapat dibuka untuk kepentingan tertentu, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran tentang rahasia kedokteran. Pasal tersebut menjelaskan rahasia kedokteran dapat dibuka jika untuk kepentingan kesehatan pasien, yang berkaitan dengan memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Rekam Medis/Kesehatan (Medical Record) dalam Lampiran SK PB IDI No. 315/PB/A.4/88 butir 10 juga menyatakan bahwa : "Pemaparan isi kandungan rekam medis/kesehatan hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bertanggungjawab dalam perawatan pasien yang bersangkutan. Dan hal ini hanya boleh dilakukan untuk (1) pasien yang bersangkutan, (2) atau epada konsulen, atau (3) untuk kepentingan pengadilan. Untuk rumah sakit permintaan pemaparan ini untuk kepentingan pengadilan harus ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit".

Seorang dokter mungkin saja telah bersikap dan berkomunikasi dengan baik, membuat keputusan medik dengan cemerlang dan/atau telah melakukan tindakan diagnostik dan terapi yang sesuai standar, namun kesemuanya tidak akan memiliki arti dalam pembelaannya apabila tidak ada rekam medis yang baik.

Rekam medis memiliki arti penting sebagai alat bukti sah, Namun jika hakim masih belum yakin dalam mengambil keputusannya maka hakim dapat meminta untuk melakukan penelitian kembali atau mencari alat bukti lain. Keterangan ahli juga sangat diperlukan dalam persidangan.¹⁰

⁷ Rio Christiawan, 2003, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Lembaga Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 15.

⁸ Hetty Ismainar, 2018, *Manajemen Unit Kerja*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm 113

⁹ Wila, Supriadi, *Gugatan/Tuntutan Malpraktik Medik*
<http://hukumkes.wordpress.com/category/pidanamalpraktik-medik>

¹⁰ Gemala R.Hatta, 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, UI-Press, Jakarta, hlm. 48



B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistematika hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi, Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan pengadilan, Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli hukum yang relevan, Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang membantu penelusuran bahan hukum primer dan sekunder.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Rekam Medis

Menurut PERMENKES NO 24 Tahun 2022, yang dimaksud rekam medis adalah Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Penggunaan rekam medis elektronik dengan dibarengi sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan rekam medis sangat membantu dalam proses pengolahan data medis pasien. Rekam medis elektronik dapat membantu petugas medis mengukur tentang seberapa efektif serta seberapa luas layanan yang diberikan kepada pasien. Penggunaan rekam medis elektronik dengan dibarengi sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan rekam medis sangat membantu dalam proses pengolahan data medis pasien. Rekam medis elektronik dapat membantu petugas medis mengukur tentang seberapa efektif serta seberapa luas layanan yang diberikan kepada pasien. Hadirnya rekam medis elektronik sangat

membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasyankes. Penerapan rekam medis elektronik pada waktu sekarang merupakan suatu kewajiban bagi fasyankes termasuk Puskesmas. Tentunya sebagai pengelola puskesmas, diperlukan pertimbangan yang tepat untuk memilih sistem rekam medis elektronik. Dalam hal ini, ePuskesmas adalah pilihan yang tepat bagi pengelola puskesmas yang ingin mengawasi dan mengelola rekam medis elektronik dengan lebih efisien. ePuskesmas sendiri merupakan sistem aplikasi pelayanan pasien puskesmas yang menggunakan cloud computing. Sistem RME ini dapat diakses dari berbagai perangkat yang memiliki internet. Terintegrasi SATUSEHAT dan BPJS Pcare, serta memiliki banyak fitur yang dapat memenuhi kebutuhan puskesmas dalam pelayanan pasien. Rekam medis merupakan suatu catatan/dokumen penting yang berfungsi dalam pelaksanaan pemberian pelayan kesehatan kepada pasien di rumah sakit. Fungsi rekam medis dalam pelaksanaan kesehatan berkaitan dengan isi rekam medis yang menggambarkan keseluruhan informasi yang menyangkut pasien sebagai dasar dalam penentuan tindakan selanjutnya dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lain, serta berperan dalam kualitas suatu pelayanan sarana kesehatan.¹¹

Dalam pelaksanaan praktik kedokteran, setiap dokter maupun dokter gigi mengemban kewajiban untuk membuat catatan rekam medis setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Catatan/pendokumentasian rekam medis yang dibuat oleh dokter, dokter gigi, maupun tenaga kesehatan tertentu berupa hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang selanjutnya dilengkapi dengan nama, waktu, dan tanda tangan dokter,

¹¹ Yustina EW, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: CV Keni Media.



dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan

2. Tujuan Rekam Medis

Manfaat rekam medis berkaitan dengan dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Suatu rekam medis dapat dimanfaatkan sumber informasi medis yang akan digunakan dalam keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan pasien.

Rekam medis bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan. Pembuatan rekam medis dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas, lengkap dan tepat akan meningkatkan kualitas pelayanan serta sebagai bentuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam kaitannya dengan keperluan pendidikan dan penelitian, rekam medis yang berisikan catatan/dokumentasi suatu kondisi pasien merupakan suatu informasi perkembangan secara kronologis penyakit pasien, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis yang bermanfaat untuk bahan informasi bagi para siswa sekolah kesehatan, guru, mahasiswa, dosen, serta para peneliti kesehatan lainnya.

Manfaat rekam medis sebagai dasar pembiayaan. Catatan rekam medis yang telah dibuat oleh dokter, dokter gigi, maupun tenaga kesehatan lainnya dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien, keluarga pasien maupun lembaga asuransi kesehatan. Data rekam medis digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, dimana data dalam rekam medis tersebut dapat diolah dan akan menjadi dasar dalam pembuatan suatu kebijakan, serta pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga sarana kesehatan yang berwenang. Rekam medis juga bermanfaat sebagai pembuktian dalam permasalahan hukum, disiplin dan etik. Rekam medis merupakan suatu bukti tertulis yang sah dan

bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, disiplin dan etik¹²

Dalam pelaksanaannya, rekam medis dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang didukung oleh suatu sistem pengelolaan rekam medis dengan baik dan benar¹³ Sejalan dengan tujuan rekam medis tersebut, rekam medis juga dibuat untuk memberikan informasi yang lengkap, cermat, serta siap diberikan dalam waktu tertentu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Rekam medis sebagai catatan yang akurat dan lengkap menggambarkan kondisi kesehatan pasien termasuk penyakit masa lalu dan penyakit sekarang, serta pengobatannya¹⁴

Berdasarkan perkembangannya, rekam medis terdiri dari rekam medis konvensional dan rekam medis digital. Rekam medis konvensional merupakan jenis rekam medis yang masih banyak dipergunakan oleh berbagai rumah sakit. Rekam medis konvensional adalah suatu tulisan / catatan / dokumentasi yang secara sistematis menggambarkan riwayat kesehatan dan penyakit seseorang. Sedangkan rekam medis digital merupakan berkas dokumen elektronik yang berisikan riwayat perjalanan kesehatan seseorang. Dalam pelaksanaannya, seperti juga suatu sistem informasi elektronik lainnya, rekam medis elektronik akan memerlukan suatu proses peng-input-an data dan untuk mengakses-nya kembali memerlukan suatu bentuk kode pengaksesan yang harus bersifat individual untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi pasien.¹⁵

¹² Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. Jakarta : Menkes RI; 2008.

¹³ Yustina EW. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: CV Keni Media; 2012

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nababan SL, Batubara SA, Ginting JP, Sitanggang JP, Hukum F, Indonesia UP, et al. *Rekam medis konvensional dan elektronik sebagai*



Rekam medis merupakan berkas yang terdiri dari catatan serta dokumentasi dijelaskan dalam bentuk uraian mengenai identitas pasien, pemeriksaan pasien, tindakan, serta pengobatan dan pelayanan yang sudah diberikan oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien selama mendapatkan pelayanan rawat jalan, rawat inap maupun unit gawat darurat. Oleh karena itu, pencatatan rekam medis harus segera diisi oleh dokter, dokter gigi, maupun tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien sehingga daricatatatan tersebut dapat setiap saat diketahui dan diperoleh gambaran secara kronologis mengenai pelayanan atau tindakan yang telah dilakukan kepada pasien¹⁶

Penyelenggaraan rekam medis di Indonesia diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Permenkes 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
5. Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
6. Kode Etik Rumah Sakit
7. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
8. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)
9. Peraturan KKI

alat bukti dalam perkara pidana. Al'adl J Huk. 2020.

¹⁶ Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. Jakarta : Menkes RI; 2008.

Berkas rekam medis merupakan milik *health provider* (dokter, dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan). Isi dari rekam medis adalah milik pasien, dimana pasien berhak untuk mengetahui serta mempunyai hak untuk memanfaatkan rekam medis untuk menunjang kepentingan-kepentingannya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, menyatakan bahwa isi rekam medis dibuat dalam ringkasan medis. Rekam medis dicatat, diberikan serta dicopy oleh pasien ataupun orang lain yang diberi kuasa oleh pasien, namun dengan persetujuan tertulis dari pasien itu sendiri atau keluarga dari pasien yg berhak dalam hal ini.

Rekam medis harus disimpan ataupun dijaga rahasianya oleh dokter dan dokter gigi serta pimpinan dari sarana kesehatan yang bersangkutan. Batas waktu lama penyimpanan paling lama adalah 5 tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan serta persetujuan tindakan medis dan ringkasan pulang disimpan selama 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Penyimpanan rekam medis dalam bentuk dokumentasi oleh sarana pelayanan non rumah sakit diwajibkan untuk menyimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu dua tahun yang dihitung mulai dari tanggal terakhir pasien berobat.

Setiap dokter atau dokter gigi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien yang tertuang di rekam medis. Rahasia kedokteran dapat dibuka jika kepentingan kesehatan pasien sudah memenuhi permintaan dari aparaturnya penegak hukum dalam bentuk rangka penegakkan, permintaan dari pasien itu sendiri, atau sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kepentingan umum yang lebih tinggi dimana seorang dokter terbentur kepentingan-kepentingan berlawanan, maka dalam hal ini dokter diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia penyakit pasien selama alasan



pengungkapannya diatur dalam undang-undang.

Pencatatan dokumen rekam medis harus dilakukan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1X24 jam setelah pasien menerima pelayanan kesehatan dengan berbagai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan mengemban kewajiban dalam melakukan pencatatan dokumen rekam medis serta melengkapinya dengan menuliskan nama terang dan tanggal. Pencatatan dokumen rekam medis dapat dibuat oleh mahasiswa kedokteran dan mahasiswa kesehatan lainnya namun penandatanganan dokumen tersebut merupakan tanggung jawab dokter yang merawat atau dokter pembimbingnya.

Catatan rekam medis yang dibuat oleh residen harus dibawah pengawasan dokter pembimbingnya. Apabila terjadi kesalahan penulisan pada saat pengisian rekam medis, dokter yang merawat diperbolehkan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut.

3. Peran Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter dan Pasien

A. Peran Rekam Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Profesi Dokter dalam perkembangannya di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dimana profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Penegakkan hukum profesi kedokteran pada akhir-akhir ini, terkait dengan kesalahan edis dokter menjadi menjadi topik utama dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik yang memberikan pemberitaan tentang kesalahan medis yang dilakukan dokter.

Rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kedokteran. Rekam medis merupakan kumpulan segala kegiatan yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi dan para tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Rekam medis menjadi salah satu kewajiban setiap dokter maupun dokter gigi, dalam melaksanakan praktik kedokterannya agar apabila terdapat pasien yang menuntut petugas kesehatan, rekam medis ini bisa dijadikan sebuah alat bukti. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rekam medis juga dijelaskan pengertiannya dalam UU Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat 1 dimana disebutkan bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Pasal 46 ayat 1 ini juga berkaitan dengan wajib membuat rekam medik, berbunyi “Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medik”. Jika dokter atau dokter gigi terbukti dengan sengaja tidak membuat rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 huruf b.

Adapun indikator yang di teliti untuk pencatatan berkas rekam medis yang baik sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa medis yaitu:

1. Kelengkapan Berkas Rekam Medis .Berkas rekam medis harus ditulis secara lengkap agar dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan apabila rekam medis dibutuhkan sebagai alat bukti.
2. Keabsahan Berkas Rekam Medis
3. Kejelasan Penulisan Berkas Rekam Medis

Penulisan rekam medis seringkali ditulis kurang jelas atau sulit terbaca. Hal ini sangat berbahaya apabila suatu ketika



seseorang mengartikan berbeda apa yang telah tertulis.

B. Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Alat Bukti Rekam Medis

Sengketa Medik adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit / fasilitas kesehatan. Biasanya yang dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya.¹⁷

Secara yuridis kasus sengketa medis yang ditujukan pasien atau kuasa hukumnya kepada dokter diajukan ke pengadilan pidana maupun perdata sebagai dugaan malpraktik. Dalam tuntutan hukum dalam hal ini sengketa medis dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara non litigasi (di luar proses peradilan).

Jika penyelesaian sengketa dipilih proses di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), maka kedua pihak berupaya untuk mencari kesepakatan tentang bagaimana penyelesaian sengketa (mufakat) yang *win-win solution*. Dalam menghadapi kasus dugaan malpraktik kedokteran, sebaiknya diselesaikan melalui jalur nonlitigasi karena lebih praktis dan efisien. Salah satu masalah pidana yang dilakukan oleh dokter adalah tidak membuat rekam medis. Rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai catatan medis yang menjelaskan tentang riwayat penyakit pasien, serta tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, tetapi ia bisa menjadi alat bukti pada kasus dugaan kesalahan medis dokter.¹⁸

Dalam pasal 188 ayat (2) dan (3) bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan

¹⁷ Veronika Komalawati, 2002, *Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 39

¹⁸ Soetrisno, *Malpraktek: Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, hlm 38

terdakwa, yang akan diperiksa oleh hakim secara arif dan bijaksana dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Hal ini sesuai dengan Indonesia yang menganut asas pembuktian negatif dalam hukum pidana, yang berarti bahwa seseorang tidak cukup untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang secara kumulatif, melainkan juga harus disertai dengan keyakinan hakim.

Dari isi pasal 188 di atas, dapat diartikan bahwa bila seorang dokter dituduh melakukan tindak pidana dan diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa, keterangan dokter dan surat serta kesaksian saksi (perawat yang ikut merawat pasien) dapat memberikan petunjuk kepada hakim untuk membuktikan dokter bersalah atau tidak. Surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti yang mungkin meringankan dokter, tidak lain adalah rekam medis. Keberadaan MKDKI pada hakikatnya mempunyai peran penting jika ada sengketa medis yang terjadi antara dokter dan pasien. Keberadaan MKDKI akan dapat membuat terang suatu peristiwa apakah benar terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter atau tidak. Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan pengaduan ke MKDKI dapat dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan kepentingannya, tetapi pelaporan itu juga dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui bahwa terjadi pelanggaran disiplin dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Rekam medis yang merupakan catatan mengenai dilakukannya tindakan medis tertentu itu secara implisit juga mengandung persetujuan tindakan, karena tindakan medis tertentu itu tidak akan dilakukan bila tidak ada persetujuan dari pasien. Apabila rekam medis yang mempunyai multifungsi tersebut dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP, maka rekam medis selain berfungsi sebagai alat bukti surat juga berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli yang



dituangkan dan merupakan isi rekam medis.¹⁹

Rekam medis yang merupakan catatan mengenai dilakukannya tindakan medis tertentu itu secara implisit juga mengandung persetujuan tindakan medik, karena tindakan medis tertentu itu tidak akan dilakukan bila tidak ada persetujuan dari pasien. Apabila rekam medis tersebut dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP, maka rekam medis selain berfungsi sebagai alat bukti surat juga berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli yang dituangkan dan merupakan isi rekam medis.

C. Akibat Hukum Kepada Dokter Yang Tidak Membuat Rekam Medis

1. Akibat Hukum Pidana

Perkara pidana menuntut kriteria (standar) pembuktian yang lebih berat sesuai karakter peradilan pidana itu sendiri yang bertujuan menemukan kebenaran hakiki (materil). Putusan pidana hanya diambil apabila hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah merasa benar-benar yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam khasanah ilmu hukum, tingkatan (derajat) keyakinan yang dimiliki oleh hakim harus sampai pada derajat sedemikian yakin tanpa keraguan sedikit pun (*beyond reasonable doubt*). Dalam hukum acara pidana disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang berdasarkan alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan pasal 183 KUHAP.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bila

dokter benar terbukti bersalah tidak membuat rekam medis maka akan dikenai hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Maka, kebiasaan membuat Rekam medis yang standar sangatlah penting agar dokter terlindung dari ancaman pidana.

2. Akibat Hukum Perdata

Pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita disamping untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dasar untuk menuntut adalah yang dianggap telah merugikan pasiennya mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang memberikan hak kepada yang dirugikan untuk menerima kompensasi dari pihak lain yang mempunyai kewajiban terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut. Dalam hukum acara perdata, hakim hanya semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, sehingga disebut *preponderance of evidence*. Sehingga alat bukti dalam proses perdata sangat menentukan. Kedua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa perdata memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, termasuk di muka pengadilan (hakim).²⁰

Ada 3 prinsip pertanggung jawaban perdata yang di atur dalam BW, yaitu:

- tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian (Pasal 1365 BW).
- Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya atau kurang hati-hati (Pasal 1366 BW).
- Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas

¹⁹ Ransiska Novita Eleanora, 2013, *Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat*, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Fornil/article/view/891>, diakses tanggal 20 Juni 2025

²⁰ Sogiono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Alfabeta, Bandung, hlm.1



kerugian yang ditimbulkan dan tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1357 BW).

Kriteria atau standar pembuktian (*standard of proof*) yang dituntut dalam perkara perdata lebih ringan jika dibandingkan dengan yang diminta dalam perkara pidana. Pembuktian dalam perkara perdata bersifat formal sebagaimana karakter dari peradilan perdata itu sendiri yang bertujuan menemukan kebenaran formil. Dalam khasanah ilmu hukum, standar pembuktian dalam perkara perdata mengacu pada ukuran (*on the balance of probabilities*).²¹

3. Akibat Hukum Administrasi

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan rumah sakit dan pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam Pasal 64 UU No. 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi.

Apabila ternyata didapati pelanggaran disiplin kedokteran, maka MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi (IDI), maka IDI lah yang akan melakukan penindakan terhadap dokter tersebut. Bentuk sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan oleh MKDKI menurut Pasal 69 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004 adalah:

1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik;

3. dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi

C. KESIMPULAN

1. Rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli. Rekam medis yang digunakan sebagai alat bukti tanpa meminta keterangan dokter pembuat rekam medis di depan persidangan dapat dikategorikan sebagai alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP. Dokter pembuat rekam medis yang diminta untuk memberikan keterangan di depan persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 186 KUHAP dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Namun, karena negara kita menggunakan asas pembuktian negatif dalam hukum pidana, yang berarti bahwa seseorang tidak cukup untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang secara kumulatif, melainkan juga harus disertai dengan keyakinan hakim.
2. Kendala yang timbul saat rekam medis dijadikan alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien adalah ketidak lengkapan rekam medis yang masih sering ditemui, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap rekam medis serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para petugas medis yang tidak membuat rekam medis secara lengkap. Mengingat pentingnya rekam medis dalam pelayanan medis maka sebaiknya kepada setiap RS agar mengadakan sosialisasi kepada pegawai RS agar seluruh pegawai mengetahui betapa pentingnya untuk membuat rekam medis secara lengkap.

²¹Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.1



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas – asas hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Edi Wajuningati, 2009, *Rekam Medis dan Aspek Hukumnya*, Lembaga penerbitan FH Ubhara, Surabaya
- Ery Rustiyanto, 2012, *Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Herman Hudoyo, 2009, *Rekam Medis: Konsep Dasar dan Penerapannya di Rumah Sakit*, EGC
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, Menkes RI, Jakarta.
- Sogiono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Alfabeta, Bandung
- Soetrisno, *Malpraktek: Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang
- Soekidjo Notoatmodj, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Wahyuni, 2015, *Hukum Rekam Medis di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Titon Slamet Kurnia, 2010, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Veronika Komalawati, 2002, *Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wila Chandrawila Supriadi, 2011, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang *Praktik Kedokteran*
- , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Kesehatan*